



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara *elektronik* dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Zuman Malaka, S.H., SHI., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum “Malaka Law Firm”, yang beralamat di Jalan Raya Kludan Nomor 41, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 3783/kuasa/10/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *malakalawfirm.id@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sapto Junaedi, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor hukum “Sapto J., S.H. Law Office”, yang beralamat di Perumahan Pondok Jati Blok R Nomor 27, Jati, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 3570/kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 25 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat e-mail: saptojunaedi@yahoo.com, dahulu sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 7 Januari 2025 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang pada pokoknya memohon agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding **TERGUGAT/PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3735/Pdt.G/2024/PA.SDA tertanggal 20 November 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 7 Januari 2025 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Register Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara a quo;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Elektronik Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 16 Januari 2025, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor 819/PAN.PTA.W13-A/HK.02.6/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Terbanding adalah pihak yang legal untuk didudukkan sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Dr. H. Zuman Malaka, S.H., SHI., M.H., M.Kn., Muhammad Habibur Rochman, S.H., M. Malik Abdul Aziz, S.H. dan Larasati Fitriani Asis, S.H., Para Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan pada kantor Advokat “Malaka Law Firm” di Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2024 Nomor: 3783/kuasa/10/2024/PA.Sda. Demikian pula kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada Sapto Junaedi, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok R Nomor 27 Jati, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2024 Nomor: 3570/kuasa/9/2024/PA.Sda. Kedua Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Januari 2025, sedang amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo diucapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding. Dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jjs*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat *formal* sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil dan sudah ditempuh proses mediasi, tetapi juga tidak berhasil damai, sebagaimana laporan mediator Drs. Syatibi, S.H. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai upaya perdamaian tersebut sudah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dan sebagai Peradilan Ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Memori Banding dari Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, disamping jawaban atas pokok perkara Pembanding juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa gugatan Terbanding adalah prematur atau gugatan Terbanding yang diajukan masih terlampau dini, karena Pembanding masih memberikan nafkah lahir pada bulan Juni 2024 dan nafkah batin bulan Juli 2024, yang mana syarat untuk mengajukan gugatan cerai dikarenakan suami/istri tidak memberi nafkah lahir dan batin adalah minimal 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 1 dan 2 yang mengatur "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Pembanding tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding pada pokoknya adalah Terbanding menggugat perceraian kepada Pembanding dengan alasan:

1. Bahwa pada akhir tahun 2023, Terbanding tidak tahan lagi dan tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan Pembanding. Hal ini karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sampai saat ini tidak ada harapan untuk rukun kembali di dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Pembanding tidak memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Terbanding;
 - b. Pembanding dalam kondisi tidak/kurang sehat sehingga selama perkawinan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (tidak memberikan nafkah batin) kepada Terbanding;
2. Bahwa ketidakharmonisan Pembanding dan Terbanding tidak bisa diperbaiki. Dan perkawinan semakin tidak bisa dipertahankan setelah Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang, Terbanding tinggal di rumahnya sendiri dan Pembanding tinggal di rumahnya sendiri pula (sebagaimana dinyatakan dalam gugatan ini tentang alamat Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Terbanding tersebut Pembanding membantah kebenaran dalil alasan perceraian dari Terbanding dan Pembanding berkeberatan bercerai dengan Terbanding serta ingin tetap mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah-tangganya dengan Terbanding. Dalam jawaban Pembanding menyatakan;

1. Bahwa gugatan Terbanding adalah Prematur, karena pada bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024, Pembanding masih memberikan nafkah lahir batin kepada Terbanding yang mana syarat untuk mengajukan gugatan cerai dikarenakan suami/istri tidak memberi nafkah lahir dan batin adalah minimal 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 1 dan 2;
2. Bahwa Pembanding selalu rutin dan tidak pernah lupa memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Terbanding baik melalui transfer ataupun diberikan kepada Terbanding secara langsung;
3. Bahwa Pembanding dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah dengan kesehatannya sebagaimana dalam Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: 812/4417/438.5.2.1.1/2024 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh RSUD R.T. NOTOPURO SIDOARJO tertanggal 5 November 2024. Selain itu, Pembanding juga sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada Terbanding sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Adha tepatnya pada bulan Juni 2024 Pembanding masih bermalam di rumah Terbanding karena adanya acara makan bersama daging qurban dan malamnya masih melakukan hubungan suami istri;
 - b. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Pembanding dan Terbanding masih menginap bersama di Malang;
 - c. Bahwa pada bulan berikutnya tepatnya pada bulan Juli 2024 Pembanding dan Terbanding masih pergi bersama-sama ke Tulungagung dan menginap bersama;
4. Bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang. Seperti pada dalil Jawaban Pembanding di atas, maka situasi tersebut tidak dapat dikategorikan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024. Bahkan pada bulan Juni 2024 dan Juli 2024 Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan suami istri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya hubungan suami istri antara Pembanding dan Terbanding masih dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Terbanding dan keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding bahwa gugatan Terbanding merupakan gugatan prematur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam gugatan Terbanding ternyata yang menjadi alasan dalam perkara perceraian tersebut tidak hanya mengenai tidak diberi nafkah akan tetapi masih ada alasan lain sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil Pembanding tentang gugatan Terbanding prematur harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding sebagian ada yang dibantah oleh Pembanding, maka untuk meneguhkan gugatannya, dalam persidangan Terbanding mengajukan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXX (kakak Terbanding) dan XXXXXXXX (anak Pembanding dan Terbanding). Kedua saksi memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar disebabkan permasalahan nafkah dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Selama berpisah Pembanding tidak memberi nafkah pada Terbanding dan tidak saling mengunjungi. Saksi 2 menambahkan bahwa akan tetapi saksi pernah berjalan-jalan bersama Pembanding dan Terbanding pada waktu Hari Raya Idul Fitri 1445 dan bermalam di Hotel OYO selama 1 atau 2 malam di Tulungagung. Kedua saksi sudah berusaha menasehati Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, dalam persidangan Terbanding mengajukan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXX (anak bawaan Pembanding) dan XXXXXXXX (keponakan Pembanding). Kedua saksi memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Saksi 1 menambahkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah Pembanding tetap memberi nafkah pada Terbanding. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pembanding dan Terbanding pernah menginap bersama di Tulungagung dalam rangka rekreasi sekitar bulan Juni 2024 atau pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445, masih sempat pergi ke Malang bersama pada waktu Hari Raya Idul Adha 1445 dan baru berpisah sejak Hari Raya Idul Adha 1445 kemarin. Kedua saksi sudah berusaha menasehati Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas sebagian merupakan keterangan yang saling meneguhkan, sedang sebagian yang lain merupakan keterangan yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri yang dikemukakan beberapa orang tentang beberapa kejadian, boleh menguatkan suatu perkara yang tertentu, karena kesaksian itu berhubungan-hubungan. Terhadap keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memperhatikan kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri itu menurut keadaan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal. Akan tetapi Pembanding dan Terbanding pernah menginap bersama di Tulungagung dalam rangka rekreasi sekitar bulan Juni 2024 atau pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Keduanya juga masih sempat pergi ke Malang bersama pada waktu Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dengan demikian antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni atau Juli 2024 dan sampai perkara *a quo* diajukan baru berlangsung selama 4 atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil Terbanding, jawaban Pembanding, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa selama perkawinannya Pembanding dan Terbanding, tidak mempunyai anak;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak 9 bulan lalu (Februari 2024), akan tetapi Pembanding dan Terbanding pernah menginap bersama di Tulungagung dalam rangka rekreasi sekitar bulan Juni 2024 atau pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bahkan keduanya masih sempat pergi ke Malang bersama pada waktu Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dengan demikian antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni atau Juli 2024 dan sampai perkara *a quo* diajukan baru berlangsung selama 4 atau 3 bulan;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Terbanding dengan Pembanding masih berkesempatan jalan-jalan bersama dan antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni atau Juli 2024 dan sampai perkara *a quo* diajukan baru berlangsung selama 4 atau 3 bulan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tidak terbukti berlangsung terus menerus yang berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), sebaliknya justru membuktikan dan mengindikasikan bahwa dalam hati Terbanding dengan Pembanding masih terdapat jalinan cinta dan kasih sayang lahir batin yang begitu dalam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipahami bahwa kata *"diikuti dengan"* membawa makna kumulatif antara *"perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan kalimat *"telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan dan dasar gugatan cerai Terbanding (*vide*, Pasal 39 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, oleh karenanya gugatan Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan demikian secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu. Hal ini sesuai maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H. M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Sby, tanggal 5 Februari 2025 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)